



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXXXX, tempat tanggal lahir Dambalo, 21 Desember 1970, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan XXXXX, XXXXXX, golongan darah A, alamat di Jalan Beringin, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, **Penggugat;**

melawan

XXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juli 1964, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, alamat di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. dengan tanggal yang sama dengan gugatannya, telah mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/014/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.13/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:
 - XXXXXX, umur 4 tahun;Pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan uang yang di berikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, hingga nafkah lahir Penggugat di tanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juli 2015, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih 4 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *Talak satu ba'in shughra* Tergugat, (XXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa dengan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 1 orang saksi dengan tambahan sumpah suppletioir, sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0059/014/V/2014, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

XXXXXX, Umur 22 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi ponakan Penggugat dan Tergugat paman saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa orang perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan kini sudah tidak memperdulikan satu sama lain Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 1 orang saksi, lalu Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan seorang saksi, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melengkapi pembuktian gugatannya, dengan sumpah *suppletoir*, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, pada tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 1 orang saksi, dengan tambahan sumpah pelengkap, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir, juga tanpa dengan kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nonor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu berselingkuh dengan beberapa orang perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka untuk membuktikannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 05 Mei 1989, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi pertama dan dengan tambahan sumpah *suppletoir* karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan seorang saksi, setelah Penggugat menyatakan sumpah tambahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil dan materiil* pembuktian terhadap gugatan Penggugat dengan seorang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pertama Penggugat adalah mengenai alasan pokok perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan saksi ditambah dengan sumpah *suppletor* tersebut, adalah fakta yang

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, didengar sendiri, dialalami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi, setelah dikaitkan dengan sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat di hadapan Majelis Hakim, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan seorang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab nafkah dan Tergugat telah menedai perkawinannya dengan berselingkuh dengan beberapa orang perempuan, bahkan telah telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan September 2017, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 1 orang saksi ditambah dengan sumpah suppletior Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat adalah pasangan suami istri sah selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena ulah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Juli 2015, bahkan kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, selama 4 tahu 3 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak juga karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, sebagaimana diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat dan tidak bertanggung jawab memelihara keutuhan rumah tangganya, selain itu selama ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk melanjutkan dan membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

- **وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.**

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumdil Awal* 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia H.D. M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, dan **Djufri Bobihu S.Ag. S.H.** masing-masing Anggota Majelis, dengan **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H.

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.13 /Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)